



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2021 tentang badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
9. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
14. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
15. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
16. Panitia pengisian anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian anggota BPD.
17. Keterwakilan Perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
18. Keterwakilan Wilayah adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.

BAB II

PENGISIAAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 2

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah desa.
- (4) Susunan keanggotaan panitia pengisian terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. seksi pendaftaran dan penelitian berkas;
 - b. seksi keamanan;
 - c. seksi perlengkapan;
 - d. hubungan masyarakat.
- (6) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pengisian BPD;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya pengisian anggota BPD.
 - c. menetapkan jumlah anggota BPD dan jumlah kuota anggota BPD masing-masing desa;
 - d. mengumumkan lowongan jabatan BPD;
 - e. menerima pendaftaran bakal calon BPD;
 - f. meneliti berkas administrasi persyaratan bakal calon BPD;
 - g. menetapkan bakal calon BPD menjadi calon BPD;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD; dan
 - i. menyerahkan hasil musyawarah perwakilan pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Dalam keadaan tertentu Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penjarangan dan penyaringan sesuai waktu yang ditetapkan oleh panitia.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk bencana alam dan bencana non alam.
- (4) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (5) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (6) Dalam keadaan tertentu Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah masa keanggotaan BPD berakhir.

Bagian Kedua

Pencalonan

Pasal 4

- (1) Panitia pengisian mengumumkan lowongan jabatan anggota BPD di kantor desa dan di wilayah desa bersangkutan selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Dalam keadaan tertentu Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyesuaikan kebutuhan.
- (3) Panitia pengisian menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak diumumkannya lowongan jabatan anggota BPD.
- (4) Apabila sampai dengan penutupan pendaftaran tidak ada yang mendaftar, maka pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam keadaan tertentu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyesuaikan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran pencalonan anggota BPD ditulis tangan oleh pendaftar diatas kertas bermeterai cukup dan dilengkapi dengan persyaratan, ditujukan kepada panitia pengisian.
- (2) Panitia pengisian melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon anggota BPD meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi, antara lain:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang; atau sudah/pernah menikah dibuktikan dengan akta perkawinan/akta nikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB asli atau surat keterangan pengganti ijazah dari instansi yang berwenang dan melampirkan fotocopy yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup.; dan
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa di wilayah desa bersangkutan dan bertempat tinggal di wilayah desa bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Penelitian Administrasi

Pasal 6

- (1) Penelitian administrasi persyaratan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas persyaratan administrasi diterima.
- (2) Hasil penelitian administrasi disampaikan kepada bakal calon anggota BPD paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya penelitian administrasi.
- (3) Bagi bakal calon anggota BPD yang persyaratan administrasi pencalonannya kurang lengkap, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan administrasi tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima pemberitahuan dari panitia pemilihan.
- (4) Panitia pengisian melakukan penelitian kekurangan persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak berakhirnya waktu melengkapi kekurangan persyaratan.
- (5) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD dari bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan.
- (6) Penetapan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan berita acara

BAB III

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERWAKILAN

Bagian Kesatu

Musyawarah Perwakilan

Pasal 7

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis
- (2) Pengisian Anggota BPD secara demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan secara musyawarah perwakilan.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan jumlah penduduk:

Pasal 8

- (1) Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah desa dilaksanakan di wilayah desa bersangkutan.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur masyarakat wilayah desa bersangkutan
- (3) Unsur masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (2) adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dan Lembaga Adat Desa (LAD)

Pasal 9

- (1) Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilaksanakan di kantor desa atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pengisian.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur perempuan dalam masyarakat desa bersangkutan
- (3) Unsur perempuan dalam masyarakat de

- (4) sa sebagai dimaksud pada ayat (2) adalah pengurus Tim Penggerak PKK Desa dan 1 (satu) orang perempuan dari pengurus Rukun Tetangga.

Pasal 10

- (1) Musyawarah perwakilan dilaksanakan paling lama 7 hari terhitung sejak penetapan calon anggota BPD.
- (2) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang di sepakati dalam musyawarah perwakilan.
- (3) Apabila tidak terdapat kesepakatan dalam musyawarah perwakilan maka akan di lakukan pemilihan suara dan yang memperoleh suara terbanyak yang akan di tetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih.

Pasal 11

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan oleh panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Peresmian Anggota BPD

Pasal 12

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.

Bagian Ketiga

Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD

Pasal 13

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 14

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”;
 - e. Khonghucu diawali dengan frasa “Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca khung ce), dipermuliakanlah”
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV

PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 16

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan anggota BPD dan telah diketahui perolehan suara bagi calon anggota BPD, terjadi permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, calon anggota BPD dapat melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Laporan permasalahan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah permasalahan yang berkaitan dengan administrasi Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD.
- (3) Paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya laporan permasalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Anggota BPD memproses laporan tersebut, dengan melaksanakan rapat Panitia Pemilihan Anggota untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
- (4) Hasil rapat Panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas permasalahan yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan tertulis diterima.
- (5) Penyampaian tanggapan dan jawaban atas permasalahan kepada pelapor dilaksanakan dalam rapat musyawarah Panitia Pemilihan Anggota BPD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Pemilihan Anggota BPD yang menyangkut dugaan tindak pidana, penyelesaiannya diserahkan kepada pihak Kepolisian.
- (2) Adanya laporan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan lebih lanjut pemilihan anggota BPD.

BAB V

BIAYA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 18

- (1) Rencana Anggaran biaya pemilihan disusun oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD, dengan besaran biaya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Rencana Anggaran Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sebelum dilaksanakannya Rapat Permusyawaratan pemilihan anggota BPD.
- (3) Biaya pemilihan anggota BPD bersumber dari :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - b. partisipasi pihak ketiga dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Desa yang sudah melaksanakan pemilihan anggota BPD sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini diakui keabsahannya.
- (2) Anggota BPD yang saat ini sudah ada, sebelum diundangkannya Peraturan ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya, dan berakhir setelah dilantik anggota BPD yang baru hasil pemilihan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Format Keputusan Kepala Desa, Keputusan Ketua Panitia Pemilihan, Berita Acara, Surat Pernyataan, Laporan, Daftar, Undangan, dan tata naskah surat mengenai pemilihan anggota BPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Buntar Arif Pratomo, S.H.
Penata TK.I/IIIId
NIP. 19800305 200904 1 001

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 04 Oktober 2021

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 04 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 35

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang di lakukanya kepada pemerintah desa karena fungsinya sebagai badan pengwas. Proses Pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan merupakan salah satu alasan mengapa BPD perlu di bentuk. Upaya pengawasan di maksudkan untuk mengurangi penyelewengan kewenangan dan keungan desa dalam penyelenggraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pengawasan pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan kepala desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik desa yang dikelola oleh kepala desa selaku pemerintah desa.

Pemilihan BPD merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang merupakan aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi. Untuk mendapatkan anggota BPD yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik maka dibutuhkan partisipatif aktif menyeluruh dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. Bahwa Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui: keterwakilan wilayah; dan Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.

II. ~~II~~. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Buntar Arif Pratomo, S.H.
Penata TK.I/III
NIP. 19800305 200904 1 001

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 35 TAHUN 2021

(A1)FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
KECAMATAN
.....(1)
DESA.....(2)

KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA.....(2) NOMOR(3)
TAHUN.....(4)

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....(2)
TAHUN..... (4)

- Menimbang : a. bahwa akan berakhirnya masa tugas Badan Permusyawaratan Desa(2) periode maka akan dilaksanakan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa yang baru periode
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal...Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor Tahun 2021, dipandang perlu menetapkan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa(2)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideran tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.....(2)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

E.13 FORMAT BERITA ACARA TENTANG RAPAT PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA
RAPAT PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun, bertempat.....telah dilaksanakan rapat pengundian nomor urut bagi Calon Badan Permusyawaratan Desayang berhak untuk dipilih

Daftar nama Calon Badan Permusyawaratan Desa yang berhak untuk dipilih adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.				
2.				
3.				
	dst				

Demikian Berita Acara rapat pengundian nomor urut Calon Badan Permusyawaratan Desa kami dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di.....
Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN BPD
Sekretaris,
Ketua,

.....

Anggota :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 5.dst

BUPATI TANA TIDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Buntar Arif Pratomo, S.H.
Penata TK.I/III d
NIP. 19800305 200904 1 001

TTd

IBRAHIM ALI